

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli (*Bai Taqsith*)

1. Pengertian Akad Jual Beli

Pengertian akad (*al-'aqd*) secara bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain '*Arrabtu* (mengikat), '*Al-'Aqdu* (sambungan), *al-Ahdu* (janji).¹ Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh mukalaf dalam berbagai hubungan kemanusiaan.² Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah: Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut terjadi karena adanya perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun keterikatan hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 44-45.

²Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNA, 2014), 70

dalam perjanjian, namun kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian atau perikatan tersebut dapat dipaksakan secara hukum.³

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”⁴

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 76:

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاَتَّقٰۤى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁵

Istilah ‘ahdu dalam Al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan

³Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 80.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*

orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak. Hal tersebut tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *al - tijarah*, *al - mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

...وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Mereka mengharapkan tijārah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”*⁶

Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷

Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, bai’adalah jual beli antara benda dan benda atau

⁶Al-Quran, 35:29

⁷Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67

pertukaran antara benda dengan uang.⁸ Dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syariat dan disepakati.⁹

Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli, diantaranya: ulama Hanafiyah memberikan pengertian jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara' yang disepakati. Sementara itu Imam Nawawi memberikan definisi jual beli dengan transaksi pertukaran harta dengan harta kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.¹⁰

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 103.

⁹Suhendi, *Fiqh Muamalah*

¹⁰Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 69-70

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu”.*¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara bathil .¹²

Berdasarkan ijma’ para ulama bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan

¹¹Al-Quranul Karim: 4:29

¹²A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 134.

salah satu cara untuk merealisasikan keinginan tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹³

2. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Suatu akad terbentuk ketika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. 'Aqidain merupakan orang/pihak yang berakad. Penjual (*bai'*) dan pembeli (*mustari*), terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, dan beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*'aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- b. *Ma'qud alaih* (obyek akad) ialah sesuatu yang oleh syara' dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad gadai.
- c. *Maudu'al - 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad. Dalam

¹³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

- d. *Sighat al-'aqd* (ijab dan qabul), kesepakatan para pihak yang merupakan hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.¹⁴

Syarat merupakan sesuatu yang karenanya baru ada hukum. Karena itu, apabila syarat belum terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada. Syarat terjadinya akad, merupakan segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Syarat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian yang lainnya.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berabagai macam akad sebagai berikut:

- a. Kedua pihak yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima akibat hukumnya.

¹⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82.

- c. Akad tersebut diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya.
- d. Janganlah akad itu dilarang oleh syara' , seperti jual beli mulasamah .
- e. Akad tersebut dapat memberikan faedah.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.
- g. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.¹⁵

3. Macam-Macam Akad

- a. *Akad munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.
- b. *Akad mu'alaq* adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- c. *Akad mudhaf* adalah akad di mana pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan

¹⁵Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 49-50.

pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.¹⁶

4. Berakhirnya Akad

Para ulama menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad tersebut mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila sifat akad tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli fasad .
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
 - 5) Salah satu pihak meninggal dunia.

¹⁶Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 49-50

5. Jual Beli Kredit (*Bai Taqsith*)

1. Pengertian Jual beli kredit (*bai' at - taqsith*)

Jual beli kredit (*bai' at - taqsith*) secara bahasa ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkan menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah *bai' taqsith* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar cash.¹⁷

Pengertian jual beli secara kredit adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara angsuran harganya sekian, yaitu lebih tinggi dari harga tunai.¹⁸

Pembelian secara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua pihak. Sistem jual beli kredit hukumnya sah jika batas waktunya ma'lum dan

¹⁷Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 15.

¹⁸Nawawi, *Fikih Muamalah*, 99.

tidak terdapat syarat-syarat bertentangan dengan konsekuensi akad (munafinlimugtadlaal -‘aqd) di saat akad berlangsung (*fishul bal-‘aqd*), dan sebelum akad deal (*luzum al - ‘aqd*).

Lonjakan atau tambahan harga dalam jual beli kredit tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab di samping tidak melibatkan barang-barang ribawi, tambahan harga dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleran untuk memberikan keluasan dalam bertransaksi.¹⁹

Terdapat perbedaan mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya.

Sementara itu, jual beli kredit pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang. Artinya tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada seseorang untuk beberapa waktu, padahal

¹⁹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 16.

apabila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.²⁰

Al-Syantiqi yang memperbolehkan penambahan harga karena penundaan dan bukan merupakan salah satu yang terukur seperti ditimbang, diukur, dan sebagainya. Selama tidak ada unsur kecurangan maupun penipuan maka hal tersebut diperbolehkan. Artinya, pembayaran dilakukan dengan cara angsuran, dengan waktu tertentu yang sudah ditetapkan kedua belah pihak.

Kaitan antara *ta'ajal* (penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu) dan *taqsith* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu) yaitu faktor tempo waktu. *Ta'ajal* merupakan menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan baik waktunya sebulan maupun bertahap. Sedangkan *taqsith* adalah menunda pembayaran barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap. Setiap *taqsith* mengandung unsur, sementara *ta'ajal* lebih umum dan lebih mutlak sehingga adakalanya terdapat *taqsith* pada sistem *ta'ajal* dan terkadang

²⁰Nawawi, *Fikih Muamalah*, 99.

tidak ada. Dengan demikian *taqsith* lebih khusus daripada *ta'ajal*.²¹

6. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat. Pertama, hukumnya boleh (jaiz). Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama yang terdiri dari ulama, *Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, Hanabilah* dan para sahabat, *tabi'in* dan Zaid bin Ali.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ... 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”²²

²¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 52.

²²Al-Qur'an, 2:282

Ayat tersebut menjelaskan apabila hendak bermuamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dianjurkan untuk menuliskannya agar tidak lupa.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa ditipu.

Ulama berhujjah dengan kaidah: “Pada dasarnya hukum muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya”. Tidak ada dalil yang melarang adanya jual beli kredit, berdasarkan kaidah di atas, maka berarti jual beli semacam ini halal.

Mereka membolehkan jual beli dengan sistem kredit, baik harga barang sama dengan harga tunai atau lebih tinggi. Mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli tersebut dengan sistem kredit.

Menurut jumbuh ulama, sistem kredit ini masih termasuk ke dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung sehingga sebuah kewajaran jika menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.²³

Kedua, kalangan yang menyatakan ketidakbolehan jual beli kredit dan ketidakabsahan menerapkan tambahan harga sebagai imbalan dari penundaan pembayaran, antara lain dikemukakan oleh Zaidiyah (salah satu sekte dalam Syi'ah), Ibadhiyah (salah satu sekte dalam Khawarij), Zain Al-Abidin, Ali bin Al-Husain, An-Nashir, Al Manshur Nillah, Imam Yahya, Abu Bakar Ar-Razi dan Al-Jashash Al-Hanafi.²⁴

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁵

²³Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 227.

²⁴Nawawi, *Fiqih Muamalah*, 102.

²⁵Al-Qur'an, 2:275

Menurut Imam Zaid, Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan diharamkannya berbagai jual beli yang mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran karena jual beli ini termasuk dalam konteks riba. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu”.²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara bathil.²⁷

Tetapi praktik suka sama suka tersebut tidak terbukti dalam bai'taqsith karena penjual secara terpaksa menaikkan

²⁶ Al-Qur'an, 4:29

²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 134.

harga dan menginginkan barangnya terjual, dan pembeli juga terpaksa membeli barang tersebut karena membutuhkannya. Akan tetapi dalam keadaan demikian ia tidak memiliki harga kontan. Maka terpaksa dia menyepakati sistem kredit dengan harga yang lebih mahal daripada harga kontan.²⁸

Dalil naqli jual beli kredit antara lain, pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam qiradh . Sedangkan pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam qiradh diharamkan, maka sama apabila ditetapkan dalam transaksi jual beli.

Dari penjelasan di atas, makin jelas bahwa ulama yang menyatakan jual beli secara kredit tidak boleh dikarenakan bahwa jual beli tersebut termasuk bagian dari riba yang diharamkan.

Jual beli kredit tidak sama dengan riba. Adanya tambahan harga dikarenakan penjualan dengan tertunda diperbolehkan, baik tambahan harga tersebut sebagai keuntungan dari penundaan pembayaran.

²⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 134

7. Dasar Hukum Kaidah Fiqh

Adapun dasar hukum utang-piutang (qardh) dalam kaidah fiqh muamalah adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

كُلُّ قَرْضٍ جَدَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”.

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.²⁹

²⁹A.Munir dan Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam, Jakarta, PT. Asdimahasatya, h., 252*

B. Uang Elektronik

1. Pengertian Uang Elektronik

Uang telah lama digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Seiring berjalannya waktu. Elektronik adalah sistem pembayaran secara elektronik yang dipergunakan untuk transaksi online, yakni elemen digital yang dibuat dan dapat digunakan sebagai uang.

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Menurut Afrizal Yudistira bahwa Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih.

Masalah ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan, perkantoran ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang telah banyak menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai karena dianggap mudah, aman, cepat, nyaman, dan efisien. E-Payment didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk

elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu dan E-Payment juga sering disebut dengan Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Penggunaanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif, kreatif dan praktis diharapkan dapat membantu aktifitas dan kelancaran pembayaran kegiatan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi yang bersifat ptraktis, massal, makro dan cepat, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di pusat perbelanjaan dan supermarket, di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya dan juga dalam

pembayaran food court, layanan samsat, pajak, kredit, pajak, parkir dan lain sebagainya.

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat non tunai yang lebih efektif dan efisien sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Sistem pembayaran yang efisien dapat diukur dari kemampuan dalam menciptakan biaya yang minimal untuk mendapatkan manfaat dari suatu kegiatan transaksi.

2. Jenis-jenis Uang Elektronik (*E-Money*)

Dengan berkembangnya penggunaan uang elektronik (*e-money*) untuk berbagai keperluan seperti untuk membayar belanjaan, pulsa, transportasi, dan lain-lain. Adapun uang elektronik (*e-money*) ditinjau dari jenis pencatatan data

identitas pemegang, uang elektroik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Registered

- Registered artinya data identitas pemegang uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit.
- Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 5 juta.

Proses registrasi artinya adalah proses pendaftaran bagi para pengguna agar memiliki akun pada fitur atau aplikasi.

b. Unregistered

- *Unregistered* artinya data identitas pemegang uang elektronik (*e-money*) tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit.
- Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 1 juta.

Unregistrasi artinya bahwa pengguna tidak memiliki akun dan tidak terdaftar pada aplikasi atau fitur, sehingga namanya tidak akan tercatat.

3. Manfaat dan kelebihan Uang Elektronik (*E-Money*)

Penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran yang dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya cash handling (penanganan kas) dan rendahnya *velocity of money*.

Oleh karenanya hadirilah uang elektronik (*e-money*) sebagai solusi yang memiliki kelebihan dan memberikan manfaat. Beberapa manfaat dan kelebihan penggunaan uang elektronik (*e-money*) dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran nontunai lainnya, antara lain:

- a. Lebih praktis dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang ternilai kecil (*micro payment*), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan uang elektronik (*e-money*).
- b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan uang elektronik (*e-money*) dapat

dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses otorisasi on-line, tanda tangan maupun PIN. Selain itu dengan transaksi off-line, maka biaya komunikasi dapat dikurangi. Pengguna uang elektronik tidak perlu lagi berdesak-desakan dan mengantri dengan sangat panjang di kasir-kasir pembayaran. Dengan begitu waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan uang elektronik lebih sedikit dibandingkan menggunakan uang tunai.

- c. Electronic Value dapat diisi ulang kedalam kartu e-money melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer. Apabila nilai uang pada kartu elektronik telah habis maka pengguna dapat melakukan pengisian uang sehingga tidak perlu membeli baru uang elektronik.
- d. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh). Pada masa sekarang ini, Kasirkasir tempat pembelanjaan menggantikan permen sebagai barang seperti permen untuk menggantikan uang

kembalian pada saat transaksi. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif.

- e. Sangat *applicable* (berlaku) untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dll.

4. Kelemahan Uang Elektronik (E-Money)

Sebuah sistem buatan manusia tidak mungkin seratus persen sempurna, oleh karena itu ada kelemahan-kelemahan di dalamnya, berikut beberapa kelemahan dari uang elektronik (e-money):

- a. Masyarakat diluar pulau jawa masih banyak yang tidak memahami bahkan belum mengenal tentang uang elektronik (emoney) untuk itu perlunya sosialisasi secara berkala guna mempublikasikan penggunaan uang elektronik (e-money) ini.
- b. Apabila uang elektronik (e-money) ini hilang maka siapapun yang menemukan dapat menggunakannya untuk bertransaksi di mana saja.

- c. Apabila kartu error yang menyebabkan kegagalan pada sistem, berarti harus diganti dengan kartu yang baru, namun saldo yang ada dapat dipindahkan pada kartu yang baru.
- d. Tidak bisa 100% menghilangkan uang cash fisik

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Menimbang :

- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi nontunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang
- b. bahwa penyelenggaraan uang elektronik sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai di wilayah negara kesatuan RI harus tetap dilakukan dalam mata uang rupiah, memberikan manfaat bagi perekonomian

indonesia dan dilakukan dengan tetap mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta persaingan usaha yang sehat.³⁰

6. Prinsip-prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik

- a. Tidak mengandung maysir (unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi). Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung maysir’
- b. Tidak menimbulkan riba yang berbentuk pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil. Transaksi uang elektronik merupakan transaksi tukar menukar/ jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan uang elektronik dalam bentuk rupiah.³¹

³⁰Firmansyah, Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV. IQRO, 2018), h. 82.

³¹Firmansyah dkk, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam...* h.76.

7. Akad-akad Lain yang Terkait dengan Uang Elektronik

a. Akad Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang artinya, menurut bahasanya ialah al-iwadh, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut M.A. Tihami, al-Ijarah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah,

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk ut syaratkemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut As-Syafi'iyah, *ijarah* ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan

mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
5. Menurut Sayyid Sabic, *ijarah* ialah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6. Menurut Hasbi As-Shidiqie, *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
7. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Dasar-dasar hukum Ijarah atau rujukan ijarah adalah Al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma. Dasar hukum ijarah Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya (QS. At-Thalaq : 6)”³²

Dasar hukum dari hadist adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطَوْا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelu keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).³³

b. Akad Wakalah

Secara bahasa wakallah adalah melindungi. Dalam definisi syara, wakallah menurut para ulama Mazhab Hanafi adalah tindakan seseorang menempatkan orang

³²Departemen Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya , h. 33.

³³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah...* h. 175-177

lain ditempat-nya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal lain yang secara syara bisa diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah

Para ulama Mazhab Syafei'i mengatakan bahwa wakallah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain.³⁴

Pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa wakallah yaitu melindungi setiap hak pada setiap manusia dalam melakukan setiap transaksi pinjam meminjam.

³⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (depok Gema Insani, 2011), h. 590-591.

8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik

Bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia. Bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah bahwa berdasarkan pertimbangan DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah untuk dijadikan pedoman.

a. Firman Allah SWT : QS. An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونُ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama ska diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa:29).³⁵

³⁵Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, h., 231

- b. Hadist Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Trimizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ, سَوَاءً
بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: “ (jual beli/pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak,] gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyariatkan harus dalam ukuran yang sama jika yang dipertukarkan) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”³⁶

C. Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam/ Syariah

Menurut Ihsan (2015) bahwa Agama Islam menempati posisi yang penting dalam kehidupan, Islam adalah agama pelengkap dari agama yang lain dan sebagai penyempurna khususnya bagi kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi atau kehidupan bagi seluruh ummat, dengan semua seginya seperti

³⁶Firmansyah, dkk, *uang Elektronik Dalam Perspektif Islam...* h. 76.

aturan, pemikiran, jiwa dan laku karakter atau akhlak bahkan sampai segi kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun politik yang merupakan bagian dari Islam.

Menurut Zahrul Muttaqin (2004) bahwa Teknologi adalah segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif, teknologi sebagai suatu bagian yang integral dari strategi bisnis, dan bukan sebagai suatu entitas yang menyokong strategi bisnis.

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dengan perfektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berdasarkan kaidah seperti transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharmkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram, oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi

kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Faktor lainnya yang menjadi alasan kehalalan uang elektronik adalah, karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada didalamnya.

Saat ini beberapa Bank Syariah juga telah mengeluarkan produk yang terkait dengan uang elektronik. Mereka tidak akan berani meluncurkan produk itu kecuali setelah mendapat dukungan dari otoritas jasa keuangan (OJK) dan MUI dalam hal ini melalui fatwa DSN, artinya uang elektronik sudah sah digunakan baik menurut agama maupun Negara. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah kebijakan dan penghematan dalam menggunakannya, agar tidak boros dan menyebabkan kerugian dilain hari.³⁷

Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut:

³⁷ Firmansyah dkk, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam...* h. 224.

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
3. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*;
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float);
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan pemndang-undangan.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil serta dapat digunakan oleh pemegang kapan saja;

2. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
 3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
 4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float);
 6. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang merchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah. DSN MUI pun menambahkan aturan mengenai uang elektronik yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, serta dalam hal kartu yang digunakan sebagai media

uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Penggunaan uang elektronik memiliki dimensi insani yang dominan sehingga tidak bertentangan dengan dimensi ilahi dari tujuan syariah. Bertentangan dengan pendapat Karl Marx yang terkenal bahwa agama adalah salah satu bentuk hasil ekspresi manusia yang tertindas, sehingga menyamakan agama dengan opium, dan menyatakan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, manusia harus melepaskan sumber kebahagiaan semu yaitu agama, agama Islam merupakan agama menyeluruh yang dinamis, akan tetapi tidak overly flexible, dan agama yang kokoh akan tetapi tidak kaku (rigid), yang merupakan sumber kebahagiaan yang mutlak. Tanpa agama manusia justru akan hampa, dan kehilangan arah, yang berujung kepada kerusakan tatanan kehidupan sosial.

Islam memandang uang elektronik yang merupakan produk dari gejala sosial yang baru, sebagai sesuatu hal yang boleh atau mubah, karena pada dasarnya asal semua hal dalam muamalah itu adalah boleh, asal tetap berada dalam koridor

kebenaran menurut syara dan undang-undang. Uang elektronik hanyalah suatu bentuk baru dari uang yang senantiasa berubah. Islam pun tidak menafikan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa uang elektronik, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang, tetapi pada e-money ini si pengguna membeli jasa “kemudahan transaksi” yang ditawarkan oleh penerbit. Sehingga penyedia jasa mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan pengguna pun mendapatkan kemudahan dari penyedia layanan.³⁸

Pola konsumsi seseorang pada dasarnya mulai terbentuk dari usia remaja. Pada usia ini seseorang berada pada masa peralihan dimana kebiasaan mulai terbentuk, termasuk kebiasaan dalam berkonsumsi. Karena sifat remaja yang masih labil membuatnya cenderung berkonsumsi dengan alasan yang kurang rasional seperti terpengaruh iklan dari berbagai media, meniru teman, serta kecenderungan boros. Perilaku yang konsumtif ini membuat remaja seperti halnya mahasiswa akan membelanjakan

³⁸ Muhammad Ridwan Firdaus S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung ” *E-MONEY DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*” Vol. XIV, No. 1, Juni 2018.h. 155.

uangnya secara berlebihan sehingga pengeluaran konsumsi mahasiswa akan meningkat. Dalam penelitian ini diketahui bahwa penggunaan uang elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dias (2001) ditinjau dari segi makroekonomi, adanya penggunaan uang elektronik (*e-money*) akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil. Dewasa ini, orang enggan membawa uang dalam jumlah yang besar didalam sakunya karena selain dipandang tidak aman juga tidak praktis.³⁹

Penyelenggaraan uang elektronik yang kini sudah berjalan sudah memenuhi kriteria atau karakteristik transaksi dalam Islam, seperti mekanisme berikut : “Transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit (Issuer), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan

³⁹ Anam,. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah Choiril” Jurnal Qawanin Volume 2 Nomor 1 Januari 2018.H. 110.

uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (Merchant) secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang (Merchant) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit (Issuer).” Dari data tersebut menunjukkan adanya transaksi muamalah, dimana sesuai dengan kaidah fiqh yang disebutkan dalam poin EMoney dalam Fiqh Muamalah : “Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.” Pada mekanisme tersebut pun dijelaskan adanya perpindahan uang elektronik karena adanya pembayaran, hal ini sesuai dengan aturan DSN tentang uang elektronik pada poin ke tiga : “jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.”

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam dua poin diantaranya:

- 1) Electronic Money dalam Perspektif Ekonomi Syariah E-Money yang kini sudah menjadi bagian kemajuan teknologi di masyarakat halal dan sudah memenuhi kaidah-kaidah syariat Islam sebagai alat transaksi dan muamalah. Karena adanya aturan-aturan yang dibentuk oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk E-Money agar selama uang elektronik ini digunakan tetap dalam koridor syariat Islam dan penggunaannya tidak menyimpang dan menyelisihi aturan yang sudah DSN tetapkan.

Akad yang terdapat pada Menyetorkan uang dalam rekening Pemegang E-Money. Simpanan pada E-Money bukan lah Tabungan seperti pada perbankan. Terdapat dua Jenis akad dalam Islam ketika Pemegang E-Money menyetorkan kepada penerbit E-Money. Diantaranya adalah Akad Wadiah dan Akad

Qardh. Akad Wadiah dapat berubah menjadi Akad Qardh apabila penerbit E-Money menggunakan uang milik Pemegang E-Money atas dasar izin Pemegang.⁴⁰

⁴⁰Jeffry Tarantang, Rahmad Kurniawan , Gusti Muhammad Ferry Firdaus “ELECTRONIC MONEY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM” IAIN Palangkaraya, Vol. 07, No.01, April 2020.h. 18.